



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan

SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan

SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 12 November 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta nikah;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sesuai alamat di atas dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. ANAK I, umur 15 tahun, 2. ANAK II, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2012 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, b) Bahwa Tergugat sering main tangan seperti memukul badan Penggugat sampai benjol dan memar;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan di rumah orangtua Penggugat yang dihadiri oleh kedua orangtua Penggugat, - (adik), - (kakak) dan - (paman), Penggugat dan - (-), sedangkan dari pihak Tergugat yaitu - (teman dekat), -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tetangga), Tergugat, dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan maintangan lagi kepada Penggugat dan akan berjanji memberikan nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Ramadhan 2012 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 huruf (a) di atas yang mengakibatkan Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 07 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 12 Nopember 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Mengenai dalil nomor 1, 2, 3, 4 dan 9, benar demikian;
- Mengenai dalil nomor 5, tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2012, yang benar sejak tanggal 20 Januari 2012, yaitu ketika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan intim, Penggugat tidak mau, lalu Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi ke -, Palembang;
- Mengenai dalil nomor 5.a, tidak benar Tergugat tidak mau memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir namun jumlahnya memang semampu Tergugat, yaitu lebih kurang Rp 100.000,00, dan Tergugat juga tetap memberikan nafkah bathin namun memang tidak sesering ketika Tergugat belum mengidap kencing manis, kadang-kadang hanya sekali seminggu, kadang-kadang kurang dari itu;

- Mengenai dalil nomor 5.b, tidak benar Tergugat sering main tangan seperti memukul badan Penggugat sampai benjol dan memar, yang benar Tergugat memang pernah satu kali memukul Penggugat tetapi peristiwa itu terjadi pada tahun 2010 yang lalu dan pada saat itu Tergugat khilaf;
- Mengenai dalil nomor 6, Benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Penggugat dengan dihadiri oleh kedua orang tua Penggugat, ADIK, KAKAK, PAMAN dan KETUA RT (keluarga Penggugat), serta TEMAN dan TETANGGA (pihak Tergugat) dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan main tangan lagi kepada Penggugat dan akan memberikan nafkah lahir dan bathin, namun peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2012, bukan pada bulan Juni 2012, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Mengenai dalil nomor 7, benar setelah rukun tersebut terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir Ramadhan tahun 2012 (tepatnya tanggal 20 Agustus 2012) disebabkan poin a di atas, dan benar pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tuanya, namun Tergugat telah berusaha memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai kemampuan Tergugat, tetapi nafkah sejumlah Rp 100.000,00 perbulan tersebut dilempar Penggugat ke muka Tergugat;



- Mengenai dalil nomor 8, boleh saja Penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, namun menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Mengenai jawaban tentang dalil nomor 5, benar demikian;
- Mengenai jawaban tentang dalil nomor 5.a, tidak benar Tergugat tetap selalu memberi nafkah lahir Penggugat sebesar Rp 100.000,00 perbulan, bahkan jumlah itupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengenai nafkah bathin Tergugat merasa tidak puas dengan jumlah sebanyak itu, kebutuhan Penggugat sekitar dua kali dalam seminggu;
- Mengenai jawaban tentang dalil nomor 5.b, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dimana Tergugat memang memukul Penggugat pada saat itu;
- Mengenai jawaban terhadap dalil nomor 6, benar demikian;
- Mengenai jawaban tentang dalil nomor 7, tidak benar Tergugat tetap selalu memberi nafkah lahir Penggugat, bahkan selama 3 bulan Tergugat hanya memberi nafkah Penggugat sejumlah Rp 100.000,00, dan tidak benar pula Penggugat melempar ke muka Tergugat uang tersebut tetapi Penggugat letakkan di atas meja, mengenai nafkah bathin Tergugat merasa tidak puas dengan jumlah sebanyak itu, kebutuhan Penggugat sekitar dua kali dalam seminggu, akibatnya ketika Penggugat membutuhkan nafkah bathin itu Tergugat tidak memberinya;



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Mengenai replik tentang dalil nomor 5.a, Tergugat tetap dengan jawaban semula, bahkan sejak rukun kembali tersebut Tergugat yang belanja dapur dan kebutuhan lainnya, Penggugat hanya memasaknya saja karena Penggugat tidak mau belanja sendiri;
- Mengenai replik tentang dalil nomor 5.b, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik tentang dalil nomor 7, Tergugat tetap dengan jawaban semula, dimana Tergugat tetap memberi nafkah lahir sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan karena Tergugat butuh berobat dan membayar kredit motor, begitu juga dengan nafkah bathin telah Tergugat tunaikan sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah kediaman sendiri di - Kecamatan -;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Pemberi Keterangan berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 1 minggu 1 kali;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak satu rumah lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2012;
- Berdasarkan hasil upaya damai pada bulan Maret 2012 dimana Pemberi Keterangan hadir saat itu, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Tergugat sering ringan tangan, pada saat itu upaya damai berhasil dengan adanya perjanjian dari Tergugat untuk menunaikan nafkah lahir dan bathin Penggugat serta tidak memukul Penggugat lagi;
- Setelah berpisah tempat tinggal terakhir tidak ada upaya damai lagi disebabkan Penggugat menyatakan tidak mau berdamai lagi karena ia sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Menurut pengamatan Pemberi Keterangan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berpeluang dirukunkan kembali sebab pihak keluarga telah berulang kali menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tetap menyatakan tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Tergugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN TERGUGAT, umur 40 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan PNS (Guru -), tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai teman Tergugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Pemberi Keterangan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Penggugat sering berkunjung ke rumah Pemberi Keterangan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua kali, pertama disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dalam keadaan emosi, lalu rukun kembali, kemudian sejak bulan Agustus 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Pemberi Keterangan tidak mengetahui penyebab persisnya, namun dalam acara perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat tersebut, Tergugat membuat surat perjanjian yang isinya Pemberi Keterangan sudah lupa;
- Pemberi Keterangan tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah mereka berpisah tempat tinggal telah diupayakan penyelesaiannya atau belum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan - Kabupaten Sarko Profinsi Jambi Nomor - Tanggal -, bukti tersebut telah di-
nazzagelen, dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada
Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat
bukti tertulis tersebut;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di
KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai teman Penggugat, dan di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat
menikah;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan
akad pernikahan di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke
rumah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat
sekitar sekali dalam sebulan;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah
tidak harmonis lagi, dimana anantara Penggugat dengan tergugat telah
terjadi pertengkaran dan perselisihan, di samping itu sekarang
Penggugat dengan Tergugat tidak menetap serumah lagi;



- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, namun dalam upaya damai sekitar bulan Maret 2012 dimana Saksi hadir sebagai Ketua RT 18, Saksi mendengar Tergugat mengakui memukul Penggugat dan kurang member nafkah lahir dan bathin serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi, lalu setelah itu Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan sejak saat itu Penggugat sudah menetap di rumah orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui apakah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, atau belum, namun ketika Saksi menasihati Penggugat, Penggugat menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1986;
- Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;



- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 25 meter;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, di samping itu Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Saksi pernah mendengar kakak kandung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama mereka sementara masyarakat lain banyak yang menyaksikannya;
- Penggugat dan Tergugat tidak menetap satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2012;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan puasa tahun 2012 tersebut disebabkan sejak saat itu Saksi melihat bahwa di tempat kediaman bersama mereka hanya ada Tergugat sendiri sementara Penggugat menetap di rumah orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui apakah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, yaitu agar diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, dan b) Tergugat sering main tangan, seperti memukul badan Penggugat sampai benjol dan memar, yang puncaknya terjadi pada akhir Ramadhan 2012 yang disebabkan oleh poin a di atas dan mengakibatkan Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazzagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, selain itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Berdasarkan hal itu, maka alat saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 1995, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya damai sekitar bulan Maret 2012 dimana Saksi hadir sebagai Ketua RT -, Saksi mendengar Tergugat mengakui memukul Penggugat dan kurang memberi nafkah lahir dan bathin serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi, lalu setelah itu Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, atau belum, namun ketika Saksi menasihati Penggugat, Penggugat menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah mendengar kakak kandung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama mereka sementara masyarakat lain banyak yang menyaksikannya;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menetap satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2012;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terakhir tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun Saksi pernah menasihati Penggugat tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat dan keterangan keluarga Tergugat, yaitu teman dekat Tergugat, yang mana keduanya menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti “P.1”, dikaitkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupkan penunaian kewajibannya memberi nafkah Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak



bulan Agustus 2012 yang lalu, setelah dinasihati pun Penggugat tetap bersikukuh bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dikaitkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan melalui alat-alat bukti Penggugat, dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat dan orang dekat Tergugat,, dikaitkan pula dengan ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 16 Januari 2013

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

Drs. NAMLIS